



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 85 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian / penyelesaian / penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran / pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan / dipakai.
15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

17. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
18. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
30. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 3.788.741.923.938 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 691.312.969.472 (enam ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.391.888.727 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.245.763.984 (empat puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 144.612.418.558 (seratus empat puluh empat milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 407.062.898.204 (empat ratus tujuh milyar enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.391.888.727 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel sebesar Rp. 3.473.246.550 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - b. Pajak restoran sebesar Rp. 4.897.578.962 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
  - c. Pajak hiburan sebesar Rp. 189.623.335 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
  - d. Pajak reklame sebesar Rp. 1.374.537.386 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
  - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp.36.409.286.360 (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
  - f. Pajak parkir sebesar Rp. 83.314.958 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat belas sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - g. Pajak air tanah sebesar Rp. 1.079.187.973 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
  - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp. 15.103.795 (lima belas juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 2.554.800.438 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - j. Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 36.937.331.256 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah); dan

- k. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 12.377.877.715 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.245.763.984 (empat puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 35.136.440.226 (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
  - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 3.566.455.260 (tiga milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 1.542.868.498 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 144.612.418.558 (seratus empat puluh empat milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 144.612.418.558 (seratus empat puluh empat milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 407.062.898.204 (empat ratus tujuh milyar enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 7.755.258.440 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- c. Jasa giro sebesar Rp. 10.000.000.003 (sepuluh milyar tiga rupiah);
- d. Pendapatan bunga sebesar Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah);
- e. Penerimaan atas tunjangan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 2.115.000.000 (dua milyar seratus lima belas juta rupiah);
- g. Pendapatan denda retribusi daerah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 2.540.000.000 (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- i. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 255.999.757.423 (dua ratus lima puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- j. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp. 71.550.382.338 (tujuh puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.998.933.354.466 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.894.847.011.324 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.894.847.011.324 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan sebesar Rp. 2.506.249.771.324 (dua triliun lima ratus enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 25.924.063.000 (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Dana desa sebesar Rp. 362.673.177.000 (tiga ratus enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 104.086.343.142 (seratus empat milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.495.600.000 (sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.219.905.393.959 (enam triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.150.521.466.338 (tiga triliun seratus lima puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.456.960.346.624 (satu triliun empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.116.568.347.861 (satu triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 431.564.421.853 (empat ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 145.205.350.000 (seratus empat puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.456.960.346.624 (satu triliun empat ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BOS; dan
  - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 908.621.712.203 (sembilan ratus delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus tiga rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 156.496.219.092 (seratus lima puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 249.894.644.207 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.753.989.928 (dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.503.311.278 (satu milyar lima ratus tiga juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.430.089.450 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.272.712.600 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 89.987.667.866 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.116.568.347.861 (satu triliun seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.790.669.987 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 551.308.732.032 (lima ratus lima puluh satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.553.380.171 (empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99.976.635.910 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 41.491.201.600 (empat puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 58.137.832.823 (lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 145.309.895.338

#### Pasal 13

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 431.564.421.853 (empat ratus tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;

- c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.857.055.000 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);
  - (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 310.456.063.853 (tiga ratus sepuluh milyar empat ratus lima puluh enam juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
  - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.176.303.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 145.205.350.000 (seratus empat puluh lima milyar dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 144.313.350.000 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 892.000.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.973.496.089.827 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.354.100.000 (delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.977.557.872 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 264.914.706.006 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.490.768.176.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.481.549.614 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.354.100.000 (delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja belanja modal tanah.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.977.557.872 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. Belanja modal rambu-rambu;
  - l. Belanja modal peralatan olahraga;
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.650.697.336 (dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.637.285.330 (tiga milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.120.302.100 (satu milyar seratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 224.949.360 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.272.747.095 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.574.317.825 (lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.938.571.496 (empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.674.499.113 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).
- (10) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.350.651.609 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 291.030.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 266.001.992 (dua ratus enam puluh enam juta seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 11.895.682.897 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 10.956.321.719 (sepuluh juta milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 264.914.706.006 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal monumen;
  - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.201.521.343 (dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus satu juta lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.395.020.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.910.317.163 (lima milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
  - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.407.847.500 (delapan milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.490.768.176.335 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.363.201.844.035 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 118.246.697.300 (seratus delapan belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 351.010.000 (tiga ratus lima puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.341.000.000 (delapan milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 627.625.000 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.481.549.614 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. Belanja modal tanaman;
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 497.000.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.689.600 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 521.088.334 (lima ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.189.371.680 (enam milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 38.050.000.000 (tiga puluh delapan milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.057.837.837.794 (satu triliun lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.964.015.275 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.043.873.822.519 (satu triliun empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.964.015.275 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.939.188.875 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.024.826.400 (empat milyar dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.043.873.822.519 (satu triliun empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

#### Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.431.163.470.021 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan

#### Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.431.163.470.021 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.431.163.470.021 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.431.163.470.021 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. Penghematan belanja;
  - d. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 141.313.274.514 (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah);

- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 720.064.359.245 (tujuh ratus dua puluh milyar enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.563.305.404.486 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- (5) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.480.431.776 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar sebesar Rp. 2.431.163.470.021 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 2.431.163.470.021 (dua triliun empat ratus tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 30

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Sosial;
5. Lampiran V
  - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
  - Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progam Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

#### Pasal 31

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bojonegoro ini.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati Bojonegoro ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bojonegoro dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 Desember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 85.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

